

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR BERLIAN BUMI ARTA  
TAHUN 2022**



**BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BERLIAN BUMI ARTA**

**JI MAGELANG KM 5,2 SINDUADI, MLATI, SLEMAN  
TELEPON: 0274566294**

## **LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR BERLIAN BUMI ARTA Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BERLIAN BUMI ARTA selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sleman, 30 Januari 2023

**PT BPR BERLIAN BUMI ARTA**

  
**Ade Riansyah, SE**  
Direktur Utama



  
**Sulistya Yuniarta, SH**  
Dewan Komisaris

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

PT BPR Berlian Bumi Arta melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (akuntability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness) sebagai bentuk komitmen penerapan tata kelola yang baik untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

PT BPR Berlian Bumi Arta telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. dengan memperkuat pengendalian internal untuk mewujudkan pertumbuhan BPR yang sehat, kuat, dan besar.

Penerapan Tata Kelola memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu:

1. Peraturan Perundangan yang terkait
2. POJK no. 4/POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
3. SEOJK no. 24/ SEOJK 03/2016 tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
4. SEOJK no. 5/SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

Pokok-pokok laporan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

Fungsi dan tujuan utama penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah:

1. Meningkatkan kinerja, kegiatan usaha, daya saing dan pertumbuhan BPR yang sehat, kuat, dan berkesinambungan dalam jangka panjang.
2. Melindungi Pemegang Saham dan seluruh stakeholder melalui tata kelola BPR yang profesional
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku pada aktivitas operasional BPR
4. Menciptakan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan BPR berdasarkan prinsip GCG
5. Memberikan pedoman bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 1.                                                                                   | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Ade Riansyah, SE |
|                                                                                      | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : | Direktur Utama   |
|                                                                                      | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                  |
|                                                                                      | Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dalam kapasitasnya sebagai Direksi PT BPR Berlian Bumi Arta sesuai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                  |
|                                                                                      | <div>1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</div> <div>2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.</div> <div>3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</div> <div>4. Menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan:</div> <div><div>a) Fungsi audit intern;</div><div>b) Fungsi Manajemen Risiko</div><div>c) Fungsi Kepatuhan</div></div> <div>5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</div> <div>6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:</div> <div><div>a) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional,</div><div>dan kegiatan penunjang operasional; dan</div><div>b) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja</div></div> <div>7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</div> <div>8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</div> <div>9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</div> |   |                  |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                  |
| Direksi telah menindak-lanjuti seluruh Rekomendasi Dewan Komisaris dengan baik yaitu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                  |
|                                                                                      | <div>1. Menerapkan dan menjalankan pengelolaan BPR dengan baik untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik</div> <div>2. Menjaga seluruh Tingkat Kesehatan Bank dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku</div> <div>3. Pertumbuhan usaha memperhatikan rasio KPMM</div> <div>4. Penghimpunan dana kepada masyarakat (tabungan dan deposito) melalui kegiatan literasi dan inklusi kepada masyarakat.</div> <div>5. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit secara tepat sasaran</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                  |

berlandaskan prinsip kehati-hatian

6. Menjaga dan meningkatkan kualitas kredit dengan baik melalui pengelolaan debitur kredit secara berkesinambungan
7. Proses litigasi terhadap kredit bermasalah (NPL) telah dijalankan melalui lelang atau eksekusi fidusia disamping penyelesaian kredit bermasalah melalui penagihan intensif.
8. Profitabilitas BPR dapat ditingkatkan melalui pengelolaan efektif ROA dan BOPO.
9. BPR telah mempersiapkan lokasi, sarana, dan prasarana kantor baru yang direncanakan pindah tahun 2023 termasuk sosialisasi lingkungan dan penetrasi pasar.
10. Pelatihan peningkatan keahlian karyawan telah dijalankan secara lebih intensif.
10. Segera untuk melengkapi komposisi direksi yaitu dengan mengajukan calon Direksi yang bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana amanah dari RUPS tahunan periode Tahun 2022

#### Penjelasan Lebih Lanjut :

Seluruh Anggota Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test) dan telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku

Pengangkatan dan penetapan bapak Ade Riansyah sebagai Direktur Utama PT BPR Berlian Bumi Arta melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 Juni 2020 yang disahkan dalam Akta RUPSLB nomor 21 tanggal 10 Juni 2020 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Berlian Bumi Arta hal perubahan susunan pengurus oleh Notaris Moh Djaelani As'ad, SH bahwa terdapat perubahan susunan pengurus dengan pengangkatan dan penetapan Direktur Utama.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memberhentikan salah satu anggota Direksi pada tanggal 19 April 2021 melalui Akta RUPSLB nomor 13 tanggal 19 April 2021 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Berlian Bumi Arta hal perubahan susunan pengurus oleh Notaris Arie Widiyanto, SH., M.Kn bahwa terdapat perubahan susunan pengurus dengan pemberhentian salah satu Direksi.

BPR telah mengajukan calon Direksi yang juga bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan untuk melengkapi komposisi Direksi.

Direksi mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta menindak lanjuti rekomendasi Dewan Komisaris sdengan baik seiring peningkatan pencapaian PT BPR Berlian Bumi Arta yang signifikan.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| 1.  | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : | Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev |
|     | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | Komisaris                 |
|     | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                           |
|     | <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</li> <li>3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan</li> </ol> |   |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</li> <li>hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol> 4. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya         5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila <ol style="list-style-type: none"> <li>pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Sulistya Yuniarta, SE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Komisaris             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tugas dan Tanggung Jawab :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan jenjang organisasi.</li> <li>Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</li> <li>Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</li> <li>hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya</li> <li>Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila               <ol style="list-style-type: none"> <li>pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li> <li>keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR</li> </ol> </li> </ol> |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rekomendasi Kepada Direksi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan dan menjalankan pengelolaan BPR dengan baik dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik</li> <li>Menerapkan fungsi kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundangan undangan terkait dan etika perbankan kepada seluruh unit kerja secara menyeluruh dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta perlindungan seluruh stakeholder mengingat pertumbuhan volume usaha dan peningkatan kinerja BPR yang sangat signifikan.</li> <li>Melakukan pelatihan berkala yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan OJK, ketentuan APU-PPT, SOP (Standar Operasional Prosedur) BPR dan operasional pelayanan BPR.</li> <li>Meningkatkan pertumbuhan usaha BPR dengan tetap memperhatikan dan menjaga seluruh rasio Tingkat Kesehatan Bank dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>Menjaga kualitas kredit dengan baik dan senantiasa menjaga tingkat NPL tetap rendah di bawah 5% dengan menitikberatkan penerapan prinsip kehati-hatian yang komprehensif pada</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |

keseluruhan proses kredit/penyaluran dana kepada masyarakat  
 6. Penyelesaian kredit bermasalah yang masuk dalam kolektibilitas kurang lancar, diraukan, dan macet melalui penagihan insentif atau proses litigasi jaminan/agunan  
 7. Tetap melakukan penagihan terhadap kredit yang hapus buku (write off)  
 8. Menyusus Rencana Bisnis Bank tahun 2023 yang aggressive dan achieveable dengan cermat sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan disampaikan secara tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian laporan Rencana Bisnis Bank.

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test) dan telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku

Pada tanggal 13 Desember tahun 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengangkat Bapak Sulistya Yuniarta, SH sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan komisaris sebelumnya yang purna tugas ditetapkan melalui Akta tanggal 13 Desember tahun 2019 nomor 46 oleh Notaris Moh Djaelani As'ad, SE yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Berlian Bumi Arta hal Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.

Semenjak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memberhentikan salah satu anggota Direksi pada tanggal 19 April 2021 maka komposisi Dewan Komisaris melebihi Direksi. BPR telah mengajukan calon Direksi yang juga bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan untuk melengkapi komposisi Direksi.

Komisaris mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai bentuk pengawasan insentif seiring peningkatan pencapaian PT BPR Berlian Bumi Arta yang signifikan.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No.                                                                             | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                                                              | Komite Audit                    |
|                                                                                 | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|                                                                                 | Tidak ada                       |
| 2.                                                                              | Komite Pemantau Risiko          |
|                                                                                 | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|                                                                                 | Tidak ada                       |
| 3.                                                                              | Komite Remunerasi dan Nominasi  |
|                                                                                 | Tugas dan Tanggung Jawab :      |
|                                                                                 | Tidak ada                       |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite                       |                                 |
| Modal inti BPR dibawah Rp. 50.000.000.000 sehingga tidak wajib membentuk komite |                                 |

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

| No.                                                                                        | Nama | Keahlian | Jabatan di Komite                                                               | Pihak Independen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.                                                                                         |      |          |                                                                                 |                  |
| 2.                                                                                         |      |          |                                                                                 |                  |
| 3.                                                                                         |      |          |                                                                                 |                  |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite |      | :        | Modal inti BPR dibawah Rp. 50.000.000.000 sehingga tidak wajib membentuk komite |                  |

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

| No.                                                                             | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|
| 1.                                                                              | Komite Audit                                     |   |   |
|                                                                                 | Program                                          | : | - |
|                                                                                 | Realisasi                                        | : | - |
|                                                                                 | Jumlah Rapat                                     | : | - |
| 2.                                                                              | Komite Pemantau Risiko                           |   |   |
|                                                                                 | Program                                          | : | - |
|                                                                                 | Realisasi                                        | : | - |
|                                                                                 | Jumlah Rapat                                     | : | - |
| 3.                                                                              | Komite Remunerasi dan Nominasi                   |   |   |
|                                                                                 | Program                                          | : | - |
|                                                                                 | Realisasi                                        | : | - |
|                                                                                 | Jumlah Rapat                                     | : | - |
| Penjelasan Lebih Lanjut                                                         |                                                  |   |   |
| Modal inti BPR dibawah Rp. 50.000.000.000 sehingga tidak wajib membentuk komite |                                                  |   |   |

**B. Kepemilikan Saham Direksi**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

| No.                                                        | Nama Direksi     | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| 1.                                                         | Ade Riansyah, SE | Rp0,00       | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                  |                  |              |                            |
| Direksi tidak memiliki saham pada PT BPR Berlian Bumi Arta |                  |              |                            |

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No.                                                                                                                                             | Nama Direksi     | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1.                                                                                                                                              | Ade Riansyah, SE | -               | -                    | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                       |                  |                 |                      |                            |
| Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain baik Lembaga Jasa Keuangan yang lain maupun industri/perusahaan yang bergerak di bidang lain. |                  |                 |                      |                            |

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No.                                                                                                                                                                                                                         | Nama Direksi     | Hubungan Keuangan    |                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                  | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.                                                                                                                                                                                                                          | Ade Riansyah, SE | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                         |                |
| Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dalam bentuk apapun dengan anggota Direksi yang lain, seluruh anggota Dewan Komisaris, dan seluruh Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. |                  |                      |                         |                |

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nama Direksi     | Hubungan Keluarga    |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ade Riansyah, SE | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                         |                |
| Direksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dan/ atau hubungan keluarga maupun semenda sampai dengan derajat kedua ataupun lebih dengan seluruh anggota direksi yang lain, seluruh anggota komisaris, dan seluruh pemegang saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. |                  |                      |                         |                |

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No.                                                                                                                                                                                                | Nama Dewan Komisaris      | Nominal (Rp)       | Persentase Kepemilikan (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                 | Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev | Rp2.400.000.000,00 | 80%                        |
| 2.                                                                                                                                                                                                 | Sulistya Yuniarta, SE     | Rp0,00             | 0%                         |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                          |                           |                    |                            |
| Salah satu anggota Dewan Komisaris yaitu Bapak Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev juga sekaligus bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali PT BPR Berlian Bumi Arta dengan kepemilikan saham sebesar 80%. |                           |                    |                            |
| Anggota Dewan Komisaris yang lain tidak memiliki saham di PT BPR Berlian Bumi Arta                                                                                                                 |                           |                    |                            |

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nama Dewan Komisaris      | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain                           | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev | -               | PT Mulia Bumi Arta<br>Authorized Money Changer | 90%                        |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                                                |                            |
| Salah satu anggota Dewan Komisaris yaitu Bapak Budi Waluyo, SE.M.Ec.Dev juga sebagai pemilik dan/atau bertindak sebagai pemegang saham perusahaan lain yaitu PT Mulia Bumi Arta Authorized Money Changer dan PT Bumi Pahala Wisata Int, Biro Tour & Travel. Disamping itu yang bersangkutan juga sebagai salah satu investor atau pemegang saham Rumah Makan Padang Sederhana. |                           |                 |                                                |                            |

**E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nama Dewan Komisaris      | Hubungan Keuangan |                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev | Tidak ada         | Tidak ada                    | Sri Sulami, SE - Istri |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sulistya Yuniarta, SE     | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada              |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                   |                              |                        |
| Salah satu anggota Dewan Komisaris yang juga bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham yang lain sebagai suami istri, tetap tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris yang lain dan dengan seluruh anggota Direksi |                           |                   |                              |                        |

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nama Dewan Komisaris      | Hubungan Keluarga |                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev | Tidak ada         | Tidak ada                    | Sri Sulami, SE - Istri |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sulistya Yuniarta, SE     | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada              |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                   |                              |                        |
| Salah satu anggota Dewan Komisaris sekaligus Pemegang Saham Pengendali memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham yang lain sebagai suami istri, tetap tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris yang lain dan dengan seluruh anggota Direksi |                           |                   |                              |                        |

**E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nama Dewan Komisaris      | Hubungan Keuangan |                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev | Tidak ada         | Tidak ada                    | Sri Sulami, SE - Istri |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sulistya Yuniarta, SE     | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada              |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                   |                              |                        |
| Salah satu anggota Dewan Komisaris yang juga bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham yang lain sebagai suami istri, tetap tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris yang lain dan dengan seluruh anggota Direksi |                           |                   |                              |                        |

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nama Dewan Komisaris      | Hubungan Keluarga |                              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev | Tidak ada         | Tidak ada                    | Sri Sulami, SE - Istri |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sulistya Yuniarta, SE     | Tidak ada         | Tidak ada                    | Tidak ada              |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                   |                              |                        |
| Salah satu anggota Dewan Komisaris sekaligus Pemegang Saham Pengendali memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham yang lain sebagai suami istri, tetap tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris yang lain dan dengan seluruh anggota Direksi |                           |                   |                              |                        |

**F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

**1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

| No.                                                                                                                                                                                                                                  | Jenis Remunerasi<br>(Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                   | Gaji                                | 1            | Rp300.000.000,00        | 2               | Rp324.000.000,00        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                   | Tunjangan                           | 1            | Rp139.200.000,00        | 0               | Rp0,00                  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                   | Tantiem                             | 1            | Rp366.000.000,00        | 2               | Rp270.000.000,00        |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                   | Kompensasi Berbasis Saham           | 0            | Rp0,00                  | 0               | Rp0,00                  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                   | Remunerasi Lainnya                  | 0            | Rp0,00                  | 0               | Rp0,00                  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                |                                     |              | Rp805.200.000,00        |                 | Rp594.000.000,00        |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                            |                                     |              |                         |                 |                         |
| Direksi mendapat paket remunerasi berupa gaji, tunjangan, dan tantiem. Dewan Komisaris mendapat paket remunerasi berupa honorarium dan tantiem.                                                                                      |                                     |              |                         |                 |                         |
| Pemberian paket remunerasi kepada Direksi dan Komisaris disesuaikan dengan pertumbuhan dan kemampuan PT BPR Berlian Bumi Arta berlandaskan Rencana Bisnis Bank yang telah disusun sesuai dengan ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham. |                                     |              |                         |                 |                         |

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

| No.                                                                                                                                                  | Jenis Fasilitas Lain<br>(Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                      |                                         | Direksi                                                  | Dewan Komisaris |
| 1.                                                                                                                                                   | Perumahan                               | Tidak ada                                                | Tidak ada       |
| 2.                                                                                                                                                   | Transportasi                            | Mobil Dinas (1)                                          | Tidak ada       |
| 3.                                                                                                                                                   | Asuransi Kesehatan                      | BPJS Kesehatan (1)                                       | Tidak ada       |
| 4.                                                                                                                                                   | Fasilitas Lainnya                       | BPJS Ketenagakerjaan (1)                                 | Tidak ada       |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                            |                                         |                                                          |                 |
| Setiap anggota Direksi mendapatkan fasilitas 1 (satu) unit mobil dinas, dan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. |                                         |                                                          |                 |

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Perbandingan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (a/b) : 1    |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 : 1        |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 : 1        |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 : 1        |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.7 : 1      |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.6 : 1      |
| Penjelasan Lebih Lanjut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| <p>Penetapan dan pemberian Gaji telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan tentang ketenagakerjaan dan termasuk Upah Minimum Regional dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disusun dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Penetapan gaji berdasarkan jabatan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing karyawan yang menyesuaikan dan memperhatikan kompetensi keahlian, kinerja, prestasi, dan kontribusi setiap karyawan pada perusahaan.</p> |              |

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| No. | Tanggal Rapat   | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 03 Januari 2022 | 2              | <p>Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 03 Januari 2022 membahas Kinerja BPR periode bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2021. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris memberikan saran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direksi tetap menjaga tingkat NPL dibawah 5% yang disarankan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan proses kredit dengan prinsip kehati-hatian</li> <li>Melakukan edukasi pada debitur yang masuk dalam kolekbilitas DPK</li> <li>Melakukan penagihan intensif maupun proses litigasi kepada debitur yang telah masuk dalam kategori NPL (kolekbilitas Kurang Lancar, Diragukan,</li> </ol> </li> </ol> |

|    |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |   | <p>dan Macet)</p> <p>2. Kredit yang telah hapus buku untuk segera diagendakan penagihan secara intensif agar bisa menjadi pendapatan yang seterusnya dapat memperbesar modal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | 01 April 2022   | 2 | <p>Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 01 April 2022 membahas Kinerja BPR periode bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2022. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris memberikan saran sebagai berikut:</p> <p>Direksi senantiasa menjaga, meningkatkan, dan memperkuat tingkat kesehatan BPR dengan menyesuaikan parameter dari ketentuan yang berlaku dalam aspek permodalan, profil risiko, tata kelola, dan rentabilitas sebagai satu kesatuan parameter penilaian TKS BPR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | 12 Juli 2022    | 2 | <p>Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 12 Juli 2022 membahas Kinerja BPR periode bulan April, Mei, dan Juni tahun 2022. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris memberikan saran sebagai berikut:</p> <p>1. Direksi untuk membuat strategi dan action plan dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan yang berkaitan dengan Kredit Yang Diberikan (KYD), Dana Pihak Ketiga, Kredit Bermasalah (NPL), serta Profitabilitas.</p> <p>2. Pertumbuhan Kredit Yang Diberikan (KYD) secara aman serta terukur yang sesuai atau dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga melalui sosialisasi, literasi, dan relationship kepada masyarakat maupun pengusaha.</p> <p>4. Kualitas NPL yang semakin baik dengan penurunan rasio NPL sesuai di bawah RBB maka harus dipertahankan di bawah 5% melalui beberapa strategi yaitu proses kredit dengan prinsip kehati-hatian, Mengupayakan dan mengedukasi debitur dalam kolektibilitas DPK untuk kembali dalam kolektibilitas lancar, dan penagihan intensif serta litigasi bagi kredit dengan kualitas NPL.</p> |
| 4. | 24 Oktober 2022 | 2 | <p>Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 24 Oktober 2022 membahas Kinerja BPR periode bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2022. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris memberikan saran sebagai berikut:</p> <p>1. Secara keseluruhan hasil kinerja BPR telah baik, maka kondisi tersebut untuk dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p>2. Direksi disarankan membuat strategi dan action plan dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Kredit Yang Diberikan</p> <p>b. Dana Pihak Ketiga</p> <p>c. Kredit Bermasalah</p> <p>d. Profitabilitas (ROA, BOPO)</p> <p>3. Berkaitan dengan menjelang habis kontrak kantor lama yang tidak diperpanjang lagi oleh ahli waris pemilik sebelumnya maka untuk dipersiapkan kantor baru pada tahun depan mencakup sarana prasarana, sosialisasi lingkungan, dan penetrasi pasar di lingkungan baru.</p> <p>4. Meningkatkan pelatihan kemampuan karyawan secara lebih intensif dan rutin untuk meningkatkan kinerja sesuai bidang tugasnya masing-masing.</p> <p>5. Menerapkan POJK no. 4/POJK.03/2015 tentang tata kelola mengingat meningkatnya volume usaha, dan perlunya meningkatkan perlindungan stakeholders serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.</p> |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :<br>Seluruh anggota Dewan Komisaris mengadakan rapat Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali atau dalam 1 (satu) tahun paling tidak terdapat 4 (empat) kali rapat Dewan Komisaris. Pembahasan rapat Dewan Komisaris meliputi evaluasi kinerja dan pertumbuhan BPR secara berkala. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No.                                                                                                                       | Nama Dewan Komisaris      | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|                                                                                                                           |                           | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1.                                                                                                                        | Budi Waluyo, SE. M.Ec.Dev | 4                   | 0              | 100%                        |
| 2.                                                                                                                        | Sulistya Yuniarta, SE     | 4                   | 0              | 100%                        |
| Penjelasan Lebih Lanjut :<br>Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan frekuensi rapat 100% |                           |                     |                |                             |

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum                                                                                                     | Jumlah (Satuan) |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                                                                                        | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai                                                                                                          | 0               | 0      |
| Dalam Proses Penyelesaian                                                                                              | 0               | 0      |
| Total                                                                                                                  | 0               | 0      |
| Penjelasan Lebih Lanjut                                                                                                |                 |        |
| SPT BPR Berlian Bumi Arta tidak memiliki permasalahan hukum secara pidana maupun perdata secara intern maupun ekstern. |                 |        |

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No. | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |         | Pengambil Keputusan |         | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|-----|------------------------------------------|---------|---------------------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
|     | Nama                                     | Jabatan | Nama                | Jabatan |                 |                                 |            |
| 1.  |                                          |         |                     |         |                 |                                 |            |
| 2.  |                                          |         |                     |         |                 |                                 |            |
| 3.  |                                          |         |                     |         |                 |                                 |            |

### Penjelasan Lebih Lanjut :

Benturan kepentingan (conflict of interest) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (pemilik/ pemegang saham, Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat eksekutif) yang dapat merugikan BPR. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan Good Corporate Government (GCG) secara keluruhan di BPR.

Dalam hal ini tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun 2022

Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR ataupun mengurangi keuntungan BPR apabila terjadi benturan kepentingan, dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

PT BPR Berlian Bumi Arta sedapat mungkin menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan seluruh pihak terkait.

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 1.  |                     |                                  |                     |               |             |
| 2.  |                     |                                  |                     |               |             |

|                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3.                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik          |  |  |  |  |  |
| PT BPR Berlian Bumi Arta tidak memberikan dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik. |  |  |  |  |  |

### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Nama BPR       | : PT BPR BERLIAN BUMI ARTA                   |
| Alamat         | : JI MAGELANG KM 5,2 SINDUADI, MLATI, SLEMAN |
| Nomor Telepon  | : 0274566294                                 |
| Posisi Laporan | : Desember 2022                              |
| Modal Inti     | : Rp6.081.198.374,00                         |
| Total Aset     | : Rp105.198.358.265,00                       |

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BERLIAN BUMI ARTA Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.6 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

| No.               | Faktor yang Dinilai                                            | Nilai (S + P + H) | Nilai (Dibobot) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1                 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi                   | 1.71              | 0.342           |
| 2                 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris           | 1.54              | 0.231           |
| 3                 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite           | 0.00              | 0.000           |
| 4                 | Penanganan Benturan Kepentingan                                | 1.50              | 0.150           |
| 5                 | Penerapan Fungsi Kepatuhan                                     | 2.47              | 0.247           |
| 6                 | Penerapan Fungsi Audit Intern                                  | 1.43              | 0.143           |
| 7                 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern                                 | 1.00              | 0.025           |
| 8                 | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern | 1.34              | 0.134           |
| 9                 | Batas Maksimum Pemberian Kredit                                | 1.70              | 0.128           |
| 10                | Rencana Bisnis BPR                                             | 1.00              | 0.075           |
| 11                | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan                 | 1.00              | 0.075           |
| Nilai Komposit    |                                                                |                   | 1.600           |
| Predikat Komposit |                                                                |                   | Sangat Baik     |

## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.71)**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dijalankan dengan sangat baik oleh Direksi dalam menjalankan tata kelola perusahaan.

Terdapat kelemahan pada struktur dan infrastruktur tata kelola Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yaitu jumlah anggota Direksi sebanyak 1 (satu) orang semenjak pemberhentian salah satu anggota Direksi. Jumlah tersebut masih kurang dari komposisi minimal anggota Direksi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu paling tidak 2 (dua) orang dimana salah satunya bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Kelemahan tersebut tidak mengurangi Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang tetap dapat dijalankan dengan baik serta dipertanggungjawabkan kepada RUPS

Saat ini PT BPR Berlian Bumi Arta telah mengajukan calon Direksi yang juga bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.54)**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan telah dijalankan dengan sangat baik dan profesional oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pengawasan dan pemantauan Dewan Komisaris telah berjalan dengan optimal dan efektif.

Terdapat kelemahan di bidang struktur dan infrastruktur Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yaitu komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi.

Kelemahan tersebut tidak mengurangi Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terutama untuk dapat menjalankan pengawasan dan pemantauan secara intensif.

BPR telah mengajukan seorang calon Direksi sekaligus bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga jumlah komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dapat segera dipenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

BPR belum memiliki komite mengingat modal inti BPR masih dibawah Rp. 50.000.000.000,- sebagaimana ketentuan yang berlaku.

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)**

BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR yang diterapkan dengan sangat baik. Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat benturan kepentingan.

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.47)**

BPR telah menerapkan Fungsi Kepatuhan dengan cukup baik namun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki yaitu BPR belum memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR telah mengajukan seorang calon Direksi sekaligus bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR telah memiliki seorang Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan

#### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.43)**

BPR telah menerapkan tata kelola Fungsi Audit Intern dengan sangat baik. Pelaksanaan fungsi audit intern dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern

#### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**

BPR telah menerapkan tata kelola Fungsi Audit Ekstern dengan sangat baik. Pelaksanaan fungsi audit ekstern di tahun dijalankan oleh Akuntan Publik melalui KAP Kristanto, Tarigan, & Margana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. STTD.KAP-178/PM.2/2018 pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan usulan Dewan Komisaris yang telah memperoleh persetujuan RUPS. Adapun KAP untuk tahun 2023, BPR telah menunjuk KAP Drs. Henry & Sugeng yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. STTD.KAP-128/PM.22/2018 pada tanggal 19 Maret 2018.

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.34)**

BPR telah menerapkan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern dengan baik. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern.

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.7)**

BPR telah menerapkan tata kelola terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan sangat baik.

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang telah dijalankan dengan baik termasuk dengan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran dan pelanggaran BMPK

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)**

Penyusunan rencana bisnis telah diterapkan dengan sangat baik, memenuhi cakupan sebagaimana peraturan otoritas jasa keuangan atau yang terkait, serta disetujui Dewan komisaris dan didukung oleh Pemegang Saham,

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)**

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan telah diterapkan dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Penerapan Tata Kelola BPR secara garis besar telah dilaksanakan dengan sangat baik, meskipun begitu masih terdapat kelemahan di beberapa aspek yang sedang diupayakan untuk dioptimalkan. Kelemahan tersebut disebabkan BPR tidak memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Hal tersebut berpengaruh penerapan tata kelola struktur dan infrastruktur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, penerapan tata kelola struktur dan infrastruktur Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dan penerapan fungsi kepatuhan.

Kelemahan tersebut tidak memberikan dampak signifikan pada BPR karena Direksi dan Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Disamping itu penerapan fungsi kepatuhan telah dijalankan dengan baik pada seluruh unit kerja yang ada melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang komprehensif.

Sleman, 30 Januari 2023

**PT BPR BERLIAN BUMI ARTA**

  
**Ade Riansyah, SE**  
Direktur Utama



  
**Sulistya Yuniarta, SH**  
Dewan Komisaris

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

**PT. BPR Berlian Bumi Arta**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Periode Data

2022

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Nomor Referensi

505268-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601380-31012023192309

User ID Petugas Pelaporan

bbaygy@yahoo.co.id

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-31 19:23:09



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.